

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara bahasa sendiri, kata *ḍarar* merupakan kata yang terbentuk dari bahasa arab yaitu *ḍhara-yaḍurru-ḍhurun* yang berarti bahaya, merugikan, membahayakan. Kata *ḍarar* juga bisa diartikan dalam tiga pokok yaitu, kebalikan dari kata manfaat (*dhid al-naḥ'i*), kesulitan maupun kesusahan (*syiddah wa dhayq*), dan keadaan yang buruk (*su'ul haal*). Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasith ḍarar* yang merupakan sebuah kebutuhan (hajah), kesulitan, dan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Ḍarar yang memiliki arti membahayakan, kerugian maupun merugikan baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. *Ḍarar* bisa jadi memunculkan mudharat atau darurah yang artinya terpaksa ataupun keterpaksaan..

Secara istilah, kata *ḍarar* banyak memiliki definisi yang hampir semuanya sama pengertiannya. *Al-Dharar* yaitu, rasa terancam takut yang mana akan timpa musibah atau kesukaran dalam kehidupan baik dari jiwa maupun anggota tubuh, misalnya saja orang dalam kondisi kelaparan jika tidak bisa makan dengan minum mungkin akan dapat membahayakan kondisi tubuhnya atau bagian tubuh yang lain ditakutkan bisa saja orang itu akan meninggal.

2. Definisi PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam kebijakan tersebut merupakan sebuah jalan untuk mengendalikan laju virus corona-19. Sebelum adanya kebijakan

PPKM pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Keputusan pembuatan kebijakan PPKM juga dikeluarkannya intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa PPKM bentuk pengendalian dari meluasnya penyebaran covid-19 sekarang. Pemerintah baru pertama kali membuat kebijakan PPKM melalui Inmendagri No. 01 tahun 2021.

Aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Karakter udzur *dharurat* ini meniscayakan adanya pertentangan dua kutub hukum yang kontradiktif seperti halal berhadapan dengan haram yang keduanya menyisakan hanya dua pilihan hidup atau mati. Maka kaidah yang dipakai dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah *al-Dhararu Yuzâlu* (ancaman itu wajib dimusnahkan). Dari kaidah itulah maka lahir kaidah berikutnya yaitu *al-Dharûrâtu Tubîh al-Mahdzûrât* (ancaman itu menghalalkan yang haram).

B. Saran

Ada beberapa hal penting mungkin akan peneliti sampaikan sebagai saran dalam tulisan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Sumber rujukan dari penelitian term darar masih sangat terbatas, maka dari itu penulis merekomendasikan untuk penulis selanjutnya untuk mengkaji sumber kitab-kitab tafsir lain. Karena dalam penelitian ini masih banyak

kekurangan tentang makna darar disebabkan karena keterbatasan waktu dan pemikiran penulis. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya mengkaji term yang berkaitan dengan darar yang masih banyak terdapat pada Al-Qur'an yang belum penulis kaji.

2. Praktis

Bagi masyarakat umum, untuk tidak menjustifikasi bahwa istilah darar itu adalah bahaya dan kerugian. Penulis berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar merujuk kepada Al-Qur'an terlebih dahulu ketika menemukan sebuah kajian baru.